



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH SUMATERA SELATAN
Jl. Jenderal Sudirman Km.3,5 Palembang
Laman : sumsel.kemenkum.go.id, Pos-el : kanwilsumsel@kemenkum.go.id

Nomor : W.6-PR.04.02-0009 2 Januari 2026
Sifat : Penting
Lampiran : Satu berkas
Hal : Penyampaian Laporan Tahunan Tahun 2025
Kantor Wilayah Kementerian Hukum
Sumatera Selatan

Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum
di Jakarta

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, bersama ini dengan hormat kami sampaikan Laporan Tahunan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan Tahun 2025 sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak kami haturkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Maju Amintas Siburian

Tembusan:

1. Menteri Hukum Republik Indonesia;
2. Wakil Menteri Hukum Republik Indonesia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum;
4. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum;
5. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
6. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum;
7. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum;
8. Kepala Badan Strategi Kebijakan Kementerian Hukum;
9. Kepala BPSDM Hukum Kementerian Hukum.



LAPORAN TAHUN 2025

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
HUKUM SUMATERA SELATAN



www.kemenkum.go.id



kanwilsumsel@kemenkum.go.id



[kemenkumsumsel](#)



021 - 5253004

BAB I

PENDAHULUAN

A. Umum

Kementerian Hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem hukum nasional yang menjamin tegaknya supremasi hukum dan kepastian hukum. Sesuai arahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, sasaran pembangunan jangka menengah 2025-2029 adalah mencapai penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pertumbuhan ekonomi tinggi berkelanjutan. Kondisi yang diharapkan juga diperkuat dengan sasaran pada aspek politik luar negeri dan lingkungan. Pencapaian sasaran pembangunan nasional tahun 2025-2029 merupakan manifestasi dari penguatan transformasi menuju Indonesia Emas 2045. Apabila dikaitkan dengan pentahapan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 merupakan tahapan pertama, sehingga mempunyai peranan yang penting untuk memastikan pelaksanaan pembangunan jangka panjang telah berjalan dengan baik. Dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029, Presiden telah merumuskan strategi besar untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045 melalui 8 misi agenda Pembangunan yaitu :

1. Transformasi Sosial;
2. Transformasi Ekonomi;
3. Transformasi Tata Kelola,
4. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekonomi;
5. Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia,
6. Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan,
7. Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan,
8. Mewujudkan Kesinamungan Kepemimpinan.

Misi pembangunan tersebut selanjutnya diturunkan menjadi 17 arah (tujuan) pembangunan dan diukur keberhasilannya dengan 45 indikator utama.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum RI Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum, Kantor Wilayah merupakan instansi pada Kementerian Hukum yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Hukum di daerah. Kantor Wilayah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Menteri. Untuk itu, dalam konteks perwujudan visi dan misi serta tujuan Kementerian Hukum, peran dan andil Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan menjadi sangat penting terutama dalam melaksanakan tugas dan fungsi di wilayah. Dalam kondisi demikian, kinerja birokrasi pemerintah yang unggul menjadi suatu keharusan serta selalu menjadi perhatian publik.

Dalam pelaksanaannya, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan mempunyai tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dalam wilayah Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan kebijakan Menteri Hukum RI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan mempunyai fungsi Pengoordinasian perencanaan, pengendalian program, dan pelaporan; Pelaksanaan pelayanan di bidang Administrasi Hukum Umum, Hak Kekayaan Intelektual, dan pemberian informasi hukum; Fasilitasi perencanaan pembentukan dan perancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; Pelaksanaan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah; Koordinasi dan pelaksanaan pengukuran kinerja pembangunan dan reformasi hukum di daerah; Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, pembudayaan hukum, penyuluhan, konsultasi, dan bantuan hukum; Pengoordinasian dan pengendalian penilaian kepatuhan hukum pemerintah daerah; Koordinasi dan sinkronisasi analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan pada instansi daerah; Fasilitasi pemantauan dan peninjauan serta analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang undangan di daerah; Fasilitasi dan koordinasi pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional bidang hukum di daerah; dan Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan adalah instansi vertikal Kementerian Hukum yang berkedudukan di Kota Palembang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan terletak di Jl. Jenderal Sudirman Km. 3,5 berdekatan dengan Pengadilan Tinggi dan Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.

Pada awal kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, terdapat kebijakan baru yang membahas mengenai jumlah kelompok kementerian yang bertambah dari semula 34 menjadi 48 kelompok kementerian. Pembagian kementerian ini dibagi ke dalam Kementerian Koordinator, Kementerian Kelompok I, Kementerian Kelompok II dan Kementerian Kelompok III. Kementerian yang awalnya merupakan Kementerian Hukum dan HAM menjadi tiga Kementerian yakni Kementerian Hukum, Kementerian HAM, dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan termasuk ke dalam Kementerian Kelompok II, yakni kementerian yang menangani urusan pemerintahan dengan ruang lingkup yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal tersebut,

berdasarkan aturan baru yang telah berlaku yang dimuat pada Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024. Aturan ini mengatur struktur organisasi kementerian yang diperbaharui, sejalan dengan kebutuhan untuk lebih efisien dan efektif dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Sehubungan dengan pemisahan Kementerian, pelaksanaan organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah diatur pada Peraturan Menteri Hukum RI Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum.

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, dibutuhkan laporan pertanggung jawaban yang dalam hal ini adalah Laporan Tahunan Periode Tahun 2025 Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Tahun 2025 Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan dimaksudkan sebagai pertanggung jawaban/akuntabilitas atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah diamanatkan. Adapun pelaporan ini bertujuan untuk:

1. Memberikan gambaran pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan selama satu tahun termasuk capaian kinerjanya kepada pihak-pihak yang berkepentingan;
2. Memberikan masukan dan bahan evaluasi sebagai dasar pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan pada tahun berikutnya.

C. RUANG LINGKUP

Pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum selama Tahun 2025 meliputi capaian Perjanjian Kinerja, Target Kinerja, pelaksanaan Reformasi Birokrasi, penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), penyelenggaraan Manajemen Risiko, pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan capaian lainnya yang dilaksanakan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan selama Tahun 2025.

D. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88

Tahun 2021 tentang Penilaian mandiri Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);

5. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Organisasi Kementerian Negara;
6. Peraturan Menteri Hukum RI Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum.

BAB II

KEGIATAN YANG DILAKUKAN

A. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, DAN INDIKATOR KINERJA

Visi dan misi Kementerian Hukum sebagai kerangka dasar serta arah pelaksanaan kebijakan dan kegiatan prioritas pelaksanaan tugas dan fungsi, yaitu:

Visi :

“Terwujudnya supremasi hukum dalam menciptakan stabilitas keamanan dan pertumbuhan ekonomi nasional dalam rangka mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas tahun 2045.”

Misi :

a. **Misi #1: Mewujudkan kepastian Hukum bagi seluruh rakyat Indonesia**

Misi ini menggambarkan komitmen Kementerian Hukum dalam mewujudkan kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia, mulai dari pembentukan hukum hingga penegakan hukum serta layanan hukum sesuai tugas dan fungsi Kementerian Hukum.

b. **Misi #2: Melaksanakan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dalam mewujudkan tata Kelola pemerintah yang bersih**

Misi ini merupakan komitmen Kementerian Hukum dalam mendukung Reformasi Birokrasi Nasional (RBN). Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan Kementerian Hukum sesuai tugas dan fungsinya diharapkan dapat mewujudkan birokrasi pemerintahan Kementerian Hukum yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), transparan dan akuntabel dalam pengelolaan birokrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk memandu pencapaian visi dan misi serta untuk mewujudkan tujuan dan sasaran diperlukan nilai-nilai yang digunakan sebagai pedoman bagi seluruh pegawai Kementerian Hukum, termasuk pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan. Adapun nilai-nilai tersebut adalah PASTI yang merupakan akronim dari Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif. Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut:

- **Profesional**, adalah sikap yang mengacu pada peningkatan kualitas profesi. Dalam konteks tata nilai ini, Profesional dimaknai bahwa aparat Kementerian Hukum dianhargakan mampu menjadi aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, sehingga mampu menjadi *problem solver* bagi permasalahan di Kementerian Hukum dan mampu menjadi aparatur sipil yang unggul dan berkelas dunia.

- **Akuntabel**, adalah segala sesuatunya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, di mana pertanggungjawaban tersebut berkaitan dengan sumber/input proses yang dilakukan dan hasil/output yang didapatkan. Dalam konteks ini seluruh aparatur Kementerian Hukum harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.
- **Sinergi**, adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimum. Ada beberapa syarat utama penciptaan sinergi yakni kepercayaan, komunikasi yang efektif, *feedback* yang cepat, dan kreativitas. Sinergi dalam tata nilai PASTI ini menggambarkan komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerja sama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas antar jajaran Kementerian Hukum dan dengan institusi terkait.
- **Transparan**, adalah adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Transparan dalam tata nilai ini dimaknai bahwa Kementerian Hukum menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.
- **Inovatif**, adalah usaha seseorang dengan mendayagunakan pemikiran, kemampuan imajinasi, berbagai stimulan, dan individu yang mengelilinginya dalam menghasilkan produk baru, baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh aparatur Kementerian Hukum harus mampu inovatif sehingga mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

Di samping itu, dalam pelaksanaan tugas dan fungsi senantiasa memegang teguh **Core Values ASN BerAKHLAK**. **Core values BerAKHLAK** yang dimaksud merupakan singkatan dari **Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif**. Setiap core value tersebut memiliki nilai-nilai dasar dengan makna:

1. **Berorientasi Pelayanan**

- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat;
- Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan;
- Melakukan perbaikan tiada henti.

2. **Akuntabel**

- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi;

- Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien;
- Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.

3. Kompeten

- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah;
- Membantu orang lain belajar;
- Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.

4. Harmonis

- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya;
- Suka menolong orang lain;
- Membangun lingkungan kerja yang kondusif.

5. Loyal

- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah;
- Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara;
- Menjaga rahasia jabatan dan negara.

6. Adaptif

- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan;
- Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas;
- Bertindak proaktif.

7. Kolaboratif

- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi;
- Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah;
- Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama

Sasaran strategis Kementerian Hukum yang terdapat dalam Rencana Strategis Kementerian Hukum di antaranya ialah:

- a. Terwujudnya kepastian hukum di seluruh wilayah NKRI;
- b. Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dalam mendukung pencapaian Reformasi Birokrasi;

Pada tahun 2025, sasaran kegiatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan mengalami satu kali perubahan dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 1. Sasaran Kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan Tahun 2025

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Program	Anggaran (Rp)
Sekretariat Jenderal					
Awal					
1	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	100%	Program Dukungan Manajemen	17.509.465.000
TOTAL					17.509.465.000
Perubahan					
1	Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	100%	Program Dukungan Manajemen	321.169.000
2	Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen	Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen	3,89 Indeks	Program Dukungan Manajemen	17.188.296.000
TOTAL					17.509.465.000
Direktorat Jenderal AHU					
Awal					
1	Meningkatnya PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	Presentase peningkatan PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	6%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	718.306.000
2	Terwujudnya penyelesaian pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran jabatan notaris di Kantor Wilayah	Persentase laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku notaris dan pelaksanaan jabatan notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan	90%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	286.200.000
TOTAL					1.004.506.000
Perubahan					
1	Meningkatnya Kualitas Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	3,2 Indeks	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	718.306.000
2	Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor	98,1 %	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	286.200.000

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Program	Anggaran (Rp)	
		Wilayah				
TOTAL					1.004.506.000	
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual						
Awal						
1	Terwujudnya Penegakkan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah	Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	30%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	58.050.000	
2	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah	Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah	70%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	257.390.000	
		Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	20%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	738.289.000	
TOTAL					1.053.729.000	
Perubahan						
1	Meningkatnya Layanan pelindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah	Tingkat kepatuhan layanan pelindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah terhadap Standar Pelayanan	85%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	257.390.000	
2	Optimalnya Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual di kewilayahan	Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kewilayahan yang Selesai Ditangani	30%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	58.050.000	
3	Meningkatnya Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	2,3 Level	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	738.289.000	
TOTAL					1.053.729.000	
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan						
Awal						
1	Terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum di Daerah	Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum	80%	Program Pembentukan Regulasi	175.748.000	
2	Meningkatnya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundangundangan	21 orang	Program Pembentukan Regulasi	23.106.000	
TOTAL					198.854.000	
Perubahan						

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Program	Anggaran (Rp)	
1	Terwujudnya fasilitasi perencanaan dan perancangan Peraturan Perundang-Undangan daerah di wilayah	1. Persentase perencanaan Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	100%	Program Pembentukan Regulasi	146.801.000	
2		2. Persentase Perancangan Peraturan Perundang-Undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	100%	Program Pembentukan Regulasi	52.053.000	
TOTAL					198.854.000	
BPHN						
Awal						
1	Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan	1 dokumen	Program Pembentukan Regulasi	15.000.000	
		Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	1 dokumen	Program Pembentukan Regulasi	0	
2	Terwujudnya pengelolaan keanggotaan JDIHN di wilayah	Persentase anggota JDIHN yang dikelola terhadap total anggota JDIHN di wilayah	25%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	18.686.000	
3	Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah	1. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	82%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	869.072.000	
		2. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	238.001.000	
4	Meningkatnya desa sadar hukum di wilayah	Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	115.653.000	
TOTAL					1.256.412.000	
Perubahan						
1	Terwujudnya Pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Perda	Persentase Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah yang Ditindaklanjuti oleh Pemda di Wilayah Kerja Kanwil	10%	Program Pembentukan Regulasi	15.000.000	
2	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi	88%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1.107.703.000	

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Program	Anggaran (Rp)
3	Terwujudnya Layanan Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum di Wilayah yang Berkualitas	Tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah	50%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	18.686.000
4	Meningkatnya Pos Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase pos bantuan hukum di wilayah yang terbentuk terhadap total desa//kelurahan	10%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	115.653.000
TOTAL					1.256.412.000
Badan Strategi Kebijakan Hukum					
Awal					
1	Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan Hukum di wilayah	Persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah yang ditindaklanjuti	80%	Program Dukungan Manajemen	100.000.000
TOTAL					100.000.000
Perubahan					
1	Ditindaklanjutinya Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	95%	Program Dukungan Manajemen	100.000.000
TOTAL					100.000.000
TOTAL KESELURUHAN					21.122.966.000

B. STRUKTUR ORGANISASI

Adapun struktur organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan adalah sebagai berikut :

Gambar 1 Struktur Organisasi Kantor Wilayah Hukum Sumatera Selatan

STRUKTUR ORGANISASI




C. SUMBER DAYA


1. SUMBER DAYA MANUSIA

Adapun kondisi Sumber Daya Manusia di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan dapat dilihat melalui tabel dan gambar berikut.


Gambar 2. Jumlah Pegawai di Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan Berdasarkan Jenis Kelamin



Gambar 3. Jumlah Pegawai di Jajaran Kanwil Kemenkum Sumsel Berdasarkan Pendidikan



Gambar 4. Jumlah Pegawai di Jajaran Kanwil Kemenkum Sumsel Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang



2. SUMBER DAYA ANGGARAN

Tabel 2. Sumber Daya Anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan

No	DIPA	Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	Sekretariat Jenderal	17.509.465.000	17.137.201.475	97,87%
2	Direktorat Jenderal AHU	1.004.506.000	974.900.323	97,05%
3	Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	1.053.729.000	1.028.939.939	97,65%
4	Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan	198.854.000	190.202.200	95,65%
5	BPHN	1.256.412.000	1.237.716.099	98,51%
6	BSK	100.000.000	99.861.579	99,86%
	JUMLAH	21.122.966.000	20.668.821.615	97,85%

Adapun realisasi anggaran secara keseluruhan pada jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan maupun Unit Pelaksana Teknis berdasarkan jenis belanja adalah sebagai berikut.


Tabel 3. Realisasi Anggaran Tahun 2025 Berdasarkan Jenis Belanja

JENIS BELANJA	PAGU	REALISASI	SISA	CAPAIAN
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
TAHUN 2024				
Belanja Pegawai	14.688.081.000	14.629.318.272	58.762.728	99,60%
Belanja Barang	18.131.006.000	17.791.886.726	339.119.274	98,13%
Belanja Modal	120.550.000	119.135.120	1.414.880	98,83
Total	32.939.637.000	32.540.340.118	399.296.882	98,79%
TAHUN 2025				
Belanja Pegawai	12.757.105.000	12.398.511.782	358.593.218	97,19%
Belanja Barang	8.365.861.000	8.270.309.833	95.551.167	98,86%
Belanja Modal	0	0	0	0
Total	21.122.966.000	20.668.821.615	454.144.385	97,85%

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, target penyerapan anggaran tahun 2025 adalah 95% untuk jenis belanja pegawai, 90% untuk jenis belanja barang dan jenis belanja modal.

Adapun Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan memenuhi target penyerapan anggaran untuk semua jenis belanja.

Gambar 5. Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2024 dan Tahun 2025



D. PELAKSANAAN SPIP, SAKIP, REFORMASI BIROKRASI DAN MANAJEMEN RISIKO

1. Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Sebagai Satuan Kerja, berdasarkan Peraturan Menteri Hukum M.HH-02.PW.02.03 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Kementerian Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum Nomor 33 Tahun 2013 tanggal 31 Desember 2013 bahwa setiap Satuan Kerja wajib menyelenggarakan SPIP dan menyusun laporan penyelenggaraan tersebut secara berkala. Penyelenggaraan SPIP meliputi 5 unsur yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan pengendalian intern, melalui tahapan kegiatan pemahaman (knowing), pemetaan (diagnostic assessment), penilaian risiko tingkat entitas program dan kegiatan, pembangunan infrastruktur (norming), internalisasi/ implementasi (forming) dan pengembangan berkelanjutan melalui penilaian maturitas SPIP oleh APIP, menindaklanjuti rekomendasi APIP atas temuan evaluasi SPIP Inspektorat Jenderal, menyusun laporan Triwulan SPIP, melakukan internalisasi SPIP melalui workshop, menyusun Rencana Aksi Rekomendasi Manajemen Risiko, melakukan monev dan menyusun Laporan Monev atas hasil rencana aksi manajemen risiko serta menyusun laporan tindak lanjut atas hasil monev rekomendasi manajemen risiko per triwulan.

2. Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Sebagai Satuan Kerja, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan menyusun

perencanaan dan Perjanjian Kinerja meliputi penyusunan konsep RENSTRA yang di dalamnya memuat Aspek Strategis Organisasi, Pemasalahan Utama, Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja, Strategi, Kebijakan serta menyusun Perjanjian Kinerja dan realisasi anggaran. Yang kemudian dilakukan monitoring atas Capaian Kinerja Organisasi melalui aplikasi SMART-DJA pada website <http://monev.anggaran.kemenkeu.go.id/smart> dan aplikasi Monev Bappenas pada website <https://e-monev.bappenas.go.id/2022> dan aplikasi E-Performance pada laman <http://e-performance.kemenkumham.go.id>. Selanjutnya dilakukan analisis atas capaian kinerja dimaksud dan dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan Tahun 2025.

3. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Sebagai Satuan Kerja, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan menyusun rencana kerja Reformasi Birokrasi Tahun 2025 yang dilakukan monitoring capaianya per triwulan serta menginput data dukung dalam aplikasi E-RB Kemenkum dan E-PMPRB, meliputi 8 (delapan) unsur percepatan Reformasi Birokrasi yaitu Manajemen Perubahan, Manajemen Sumber Daya Manusia, Penguatan Kelembagaan, Penguatan Tatalaksana, Penguatan Organisasi, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan dan Peningkatan Pelayanan Publik.

4. Penerapan Manajemen Risiko

Sebagai Satuan Kerja, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan menyusun Penerapan Manajemen Risiko Tahun 2025 berpedoman pada Permenkumham Nomor 5 Tahun 2018 meliputi Piagam Manajemen Risiko, Penetapan Tujuan, Identifikasi Risiko, Analisa Risiko, Analisis Risiko, Penanganan/Mitigasi Risikodan Pemantauan Risiko.

BAB III

HASIL YANG DICAPAI

A. CAPAIAN KINERJA

1. PELAKSANAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Secara keseluruhan perjanjian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan Tahun 2025 telah tercapai sebagaimana berikut :

Tabel 4. Capaian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Capaian
Sekretariat Jenderal		
Perjanjian Kinerja Awal		
1	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	100%
Perjanjian Kinerja Perubahan		
1	Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	100%
2	Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen	102,06%
Direktorat Jenderal AHU		
Perjanjian Kinerja Awal		
1	Meningkatnya PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	-843,17%
2	Terwujudnya penyelesaian pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran jabatan notaris di Kantor Wilayah	111%
Perjanjian Kinerja Perubahan		
1	Meningkatnya Kualitas Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	120,94%
2	Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	101,94%
Direktorat Jenderal KI		
Perjanjian Kinerja Awal		
1	Terwujudnya Penegakkan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah	100%
2	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah	72,61%
Perjanjian Kinerja Perubahan		
1	Meningkatnya Layanan pelindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah	117,65%
2	Optimalnya Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual di kewilayahan	100,00%
3	Meningkatnya Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	114,35%
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan		
Perjanjian Kinerja Awal		
1	Terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum di Daerah	125%
2	Meningkatnya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-	100%
Perjanjian Kinerja Perubahan		

1	Terwujudnya fasilitasi perencanaan dan perancangan Peraturan Perundang- Undangan daerah di wilayah	100%
	BPHN	
	Perjanjian Kinerja Awal	
1	Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	100%
2	Terwujudnya pengelolaan keanggotaan JDIHN di wilayah	136,16%
3	Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah	92,88%
4	Meningkatnya desa sadar hukum di wilayah	142,86%
	Perjanjian Kinerja Perubahan	
1	Terwujudnya Pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Perda	200,00%
2	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	105,13%
3	Terwujudnya Layanan Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum di Wilayah yang Berkualitas	117,38%
4	Meningkatnya Pos Bantuan Hukum di Wilayah	1000,00%
	BSK	
	Perjanjian Kinerja Awal	
1	Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan Hukum di wilayah	125%
	Perjanjian Kinerja Perubahan	
2	Ditindaklanjutinya Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	105,26%

Adapun rincian capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2025 per indikator kinerja kegiatan adalah sebagai berikut.

a) Sekretariat Jenderal

Tabel 5. Capaian Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi Jan-Oktober	Realisasi November-Desember 2025	Capai an (%)
Perjanjian Kinerja Awal						
1	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	100%	100%	-	100
Perjanjian Kinerja Perubahan						
No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi Jan-Oktober	Realisasi November-Desember 2025	Capai an (%)

Perjanjian Kinerja Awal						
1	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	100%	-	100%	100
2	Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen	Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen	3,89 Indeks	-	3,97 Indeks	102,05

- b) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan

Tabel 6. Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan Tahun 2024

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 1 Tahun	Realisasi Jan - Okto 2025	Realisasi Nov - Des 2025	Capai an (%)
	Perjanjian Kinerja Awal					
1	Meningkatnya PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	Persentase Peningkatan PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	6%	-50,59%	-	-843,16
2	Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan	90%	100%	-	111
	Perjanjian Kinerja Perubahan					
No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 1 Tahun	Realisasi Jan - Okto 2025	Realisasi Nov - Des 2025	Capai an (%)
	Perjanjian Kinerja Awal					

1	Meningkatnya Kualitas Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan	Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	3,2 indeks	-	3,87%	120,94
2	Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	98,1%	-	100%	101,93

c) Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada Kantor Wilayah

Kementerian Hukum Sumatera Selatan

Tabel 7. Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan Tahun 2025

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 1 Tahun	Realisasi Jan-Okto 2025	Realisasi Nov-Des 2025	Capai an (%)
	Perjanjian Kinerja Awal					
1	Terwujudnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah	Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	30%	30%	-	100,00
2	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah	Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah	70%	81,9%	-	117,07
	Perjanjian Kinerja Perubahan					

1	Meningkatnya Layanan pelindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah	Tingkat kepatuhan layanan pelindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah terhadap Standar Pelayanan	85%	-	100 %	117,65
2	Optimalnya Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual di kewilayahan	Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kewilayah yang Selesai Ditangani	30%	-	30%	100,00
3	Meningkatnya Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	2,3 level	-	2,63	114,35

- d) Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan

Tabel 8. Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan Tahun 2025

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi Jan-Okto	Realisasi Nov-Des	Capai an (%)
Perjanjian Kinerja Awal						
1	Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	Persentase rancangan produk hukum di daerah yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kemenkumham	80%	100%	100%	125
2	Meningkatnya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan	21 orang	21 orang	21 orang	100

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi Jan-Okto	Realisasi Nov- Des	Capai an (%)
-----	------------------	----------------------------	--------	--------------------	--------------------	--------------

Perjanjian Kinerja Awal							
Perjanjian Kinerja Perubahan							
1	Terwujudnya fasilitasi perencanaan dan perancangan Peraturan Perundang-Undangan daerah di wilayah	. Persentase perencanaan Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian	100%	100%	100%	100%	100
			Persentase Perancangan Peraturan Perundang-Undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	100%	100%	100%	100

e) Badan Pembinaan Hukum Nasional pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan

Tabel 9. Capaian Kinerja Badan Pembinaan Hukum Nasional pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan Tahun 2025

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi sd Oktober 2025	Realisasi Nov-Des 2025	Capaian (%)
Perjanjian Kinerja Awal						
1	Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan	1 dok	1 dok	-	100
		Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	1 dok	1 dok	-	100
2	Terwujudnya pengelolaan keanggotaan JDIHN di wilayah	Persentase anggota JDIHN yang dikelola terhadap total anggota JDIHN di wilayah	25%	34,04%	-	136,17

3	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi	82%	75,44%	-	92,88
		Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi	80%	58,62%	-	73,28

4	Meningkatnya desa sadar hukum di wilayah	Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah	70%	100%	-	142,85
Perjanjian Kinerja Perubahan						
1	Terwujudnya Pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Perda	Persentase Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah yang Ditindaklanjuti oleh Pemda di Wilayah Kerja Kanwil	10%	-	20%	200
2	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi	88%	-	94,44%	107,32

3	Terwujudnya layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum di wilayah yang berkualitas	Tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah	50%	-	58,69%	117,38
4	Meningkatnya pos bantuan hukum di wilayah	Persentase pos bantuan hukum di wilayah yang terbentuk terhadap total desa/kelurahan	10%	-	100%	1000

- f) Badan Strategi Kebijakan Hukum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Sumatera Selatan

Tabel 10. Capaian Kinerja Badan Strategi Kebijakan Hukum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan Tahun 2025

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Perjanjian Kinerja Awal					
1	Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi kebijakan hasil analisis strategi kebijakan di bidang hukum di wilayah	Persentase rekomendasi kebijakan hasil analisis strategi kebijakan di bidang hukum di wilayah yang ditindaklanjuti	80 %	100%	125
Perjanjian Kinerja Perubahan					
	Ditindaklanjutinya Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	95%	100%	105,26

2. CAPAIAN PENYELENGGARAAN REFORMASI BIROKRASI, SPIP, DAN MANAJEMEN RISIKO

Tabel 11. Capaian Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi, Spip, Dan Manajemen Risiko

Kode	Potensi Penyebab Risiko	Tingkat dan Profil Risiko	KRI / Indikator Utama Risiko	Toleransi Risiko	Risiko yang terjadi (risk exposure)	Risiko terjadi - Toleransi Risiko	Pengendalian Risiko yang dilaksanakan (eksekusi)		KCI/ Indikator Pengendalian Risiko	Penanggung Jawab	Target	Realisasi	Kinerja Pengendalian Risiko	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Kontek MR : Standar Kinerja														
8.1	Gangguan jaringan dari vendor internet	25	Waktu penanganan perbaikan jaringan internet (jam)	12	6	-6	Prv 8.1	Melakukan monitoring jaringan secara berkala	Jumlah kegiatan monitoring yang dilaksanakan dalam 1 tahun	Kepala Bagian TU dan Umum	52 kegiatan	52	100%	Monitoring jaringan dilakukan setiap minggu melalui aplikasi speedtest
					6	-6	RM 8.1	Berkoordinasi dengan vendor untuk melakukan perbaikan	Waktu perbaikan jaringan internet (jam)	Kepala Bagian TU dan Umum	6 jam	6	100%	- Selama Triwulan 1 terjadi 1 kali gangguan jaringan - Selama Triwulan 2 belum terjadi gangguan jaringan
					6	-6	Crr 8.1	Menambahkan jaringan baru sebagai backup jika terjadi gangguan pada jaringan utama	Jumlah jaringan backup yang ditambahkan	Kepala Bagian TU dan Umum	1	1	100%	Jaringan backup ditambahkan dari jaringan Divisi Pelayanan Hukum
21.1	Banyaknya kasus di pengadilan, sehingga sebagian OBH hanya berfokus kepada kegiatan litigasi	24	Persentase layanan bantuan hukum non litigasi yang tidak diberikan	20%	0%	-20%	Prv 21.1	Melakukan publikasi terkait pedoman, mekanisme, dan persyaratan permohonan bantuan hukum Non Litigasi melalui kanal informasi Kantor Wilayah	Jumlah pelaksanaan publikasi terkait pedoman, mekanisme, dan persyaratan permohonan bantuan hukum Non Litigasi	Kepala Divisi PPPH	4 kegiatan	4	100%	Publikasi dilakukan melalui website Kanwil Kemenkum Sumsel pada menu Layanan Online Kemenkum - Inovasi Kanwil Sumsel
					0%	-20%	RM 21.1	Memberikan Pembinaan secara rutin dan berkesinambungan terhadap Pengurus maupun tenaga admin Pemberi Bantuan Hukum	Jumlah pelaksanaan Pembinaan terhadap Pengurus maupun tenaga admin Pemberi Bantuan Hukum	Kepala Divisi PPPH	4 kegiatan	4	100%	Pembinaan dilakukan secara langsung oleh Kakanwil saat Penandatanganan Kontrak Bantuan Hukum kepada 14 OBH
					0%	-20%	Crr 21.1	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Non Litigasi yang diajukan ke Kantor Wilayah	Jumlah kegiatan monitoring Bantuan Hukum Non Litigasi yang diajukan	Kepala Divisi PPPH	4 kegiatan	4	100%	Monitoring dilakukan melalui website Sidbankum
22.1	Tidak tersedianya Pos Bantuan Hukum di tiap Desa/Kelurahan	24	Persentase Desa/Kelurahan yang tidak memiliki Posbankum	25%	0%	-25%	Prv 22.1	Membuat strategi pembentukan Posbankum di tiap Desa/Kelurahan	Jumlah strategi yang dibuat dalam pembentukan Posbankum di tiap Desa/Kelurahan	Kepala Divisi PPPH	1 kegiatan	1	100%	
					0%	-25%	RM 22.1	Membentuk Posbankum di tiap Desa/Kelurahan melalui program One Village, One Posbankum	Jumlah Posbankum yang terbentuk di tiap Desa/Kelurahan melalui program One Village, One Posbankum	Kepala Divisi PPPH	3258 Desa/Kelurahan	3258	100%	

					0%	-25%	Crr 22.1	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program One Village, One Posbankum	Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan	Kepala Divisi PPPH	4 kegiatan	4	100%	
22.2	Desa/Kelurahan tidak memiliki pemimpin (Kades/Lurah) yang memiliki keahlian sebagai Peacemaker	20	Persentase Desa/Kelurahan yang tidak memiliki Peacemaker	25%	0%	-25%	Prv 22.2	Membuat strategi perekruit Peacemaker di tiap Desa/Kelurahan	Jumlah strategi yang dibuat dalam perekruit Peacemaker di tiap Desa/Kelurahan	Kepala Divisi PPPH	1 kegiatan	1	100%	
					0%	-25%	RM 22.2	Merekruit Peacemaker di tiap Desa/Kelurahan melalui program One Hundred Peacemaker	Jumlah Peacemaker yang ada di tiap Desa/Kelurahan melalui program One Hundred Peacemaker	Kepala Divisi PPPH	100 orang	392	392%	Kakanwil Kemenkum Sumsel beserta seluruh jajaran melakukan audiensi ke Bupati/Walikota serta melakukan jemput bola ke kecamatan dan desa untuk merekrut Peacemaker
					0%	-25%	Crr 22.2	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program One Hundred Peacemaker	Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan	Kepala Divisi PPPH	4 kegiatan	4	100%	
23.1	Desa/Kelurahan tidak memiliki tokoh masyarakat yang memiliki keahlian sebagai Paralegal	20	Persentase Desa/Kelurahan yang tidak memiliki Paralegal	25%	0%	-25%	Prv 23.1	Membuat strategi peningkatan kapasitas Paralegal di tiap Desa/Kelurahan	Jumlah strategi yang dibuat dalam meningkatkan kapasitas paralegal di tiap Desa/Kelurahan	Kepala Divisi PPPH	1 kegiatan	1	100%	
					0%	-25%	RM 23.1	Melatih Paralegal di tiap Desa/Kelurahan melalui program One Thousand Paralegal Justice	Jumlah Paralegal yang terlatih di tiap Desa/Kelurahan melalui program One Thousand Paralegal Justice	Kepala Divisi PPPH	1000 orang	7079	708%	Kemenkum Sumsel telah melakukan Pelatihan Paralegal Angkatan I TW I sebanyak 134 orang, TW II sebanyak 258 orang, dan TW III 6.687
					0%	-25%	Crr 23.1	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program One Thousand Paralegal Justice	Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan	Kepala Divisi PPPH	4 kegiatan	4	100%	
15.1	Kurangnya sinergi dan koordinasi antara Kantor Wilayah dan Pemerintah Daerah dalam pembentukan rancangan produk hukum	19	Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang tidak difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum	20%	0%	-20%	Prv 15.1	Menyusun kebijakan internal terkait mekanisme harmonisasi Rancangan Produk Hukum di daerah	Jumlah Surat Edaran/SOP internal tentang mekanisme harmonisasi Rancangan Produk Hukum di daerah	Kepala Divisi PPPH	1 dokumen	1	100%	

					0%	-20%	RM 15.1	Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah/DPRD di Sumatera Selatan terkait harmonisasi Rancangan Produk hukum di daerah	Jumlah pelaksanaan koordinasi dengan Pemerintah Daerah/DPRD di Sumatera Selatan terkait harmonisasi Rancangan Produk Hukum di daerah	Kepala Divisi PPPH	4 kegiatan	4	100%	
					100%	80%	Crr 15.1	Melakukan MoU harmonisasi Rancangan Produk Hukum dengan Pemerintah Daerah/DPRD di Sumatera Selatan	Jumlah MoU yang dilaksanakan	Kepala Divisi PPPH	1 kegiatan	1	100%	
11.1	Belum adanya permohonan resmi dari Kanwil Imigrasi dan Pemasyarakatan	14	Surat permohonan resmi yang disampaikan	1	2	1	Prv 11.1	Menginformasikan formal kepada Kanwil terkait untuk mengajukan permohonan	Jumlah permohonan yang diinformasikan	Kepala Bagian TU dan Umum	2 kegiatan	2	100%	
					2	1	RM 11.1	Membuat perjanjian resmi penggunaan bersama disertai stok opname fisik	Jumlah perjanjian yang dilaksanakan	Kepala Bagian TU dan Umum	2 kegiatan	2	100%	
13.1	Kurangnya pemahaman masyarakat terkait jenis Kekayaan Intelektual dan klasifikasi yang akan didaftarkan	14	Persentase masyarakat yang tidak memahami jenis KI dan klasifikasi yang akan didaftarkan	40%	0%	-40%	Prv 13.1	Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait jenis-jenis pelayanan KI	Jumlah pelaksanaan kegiatan sosialisasi pelayanan KI kepada masyarakat	Kepala Bidang Pelayanan KI	1 kegiatan	1	100%	
					0%	-40%	RM 13.1	Melakukan penyebaran informasi dan promosi yang intensif kepada masyarakat melalui sosial media, media cetak, maupun media elektronik	Jumlah pelaksanaan penyebaran informasi dan promosi yang dilaksanakan	Kepala Bidang Pelayanan KI	4 kegiatan	6	150%	Penyebaran informasi dilaksanakan di Radio
14.1	Meningkatnya kasus pelanggaran notaris yang mengakibatkan banyaknya pengaduan masyarakat yang masuk	14	Persentase laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perlaku Notaris dan pelaksanaan jabatan notaris di Kantor Wilayah yang tidak	15%	0	-15%	Prv 14.1	Menerapkan SOP quick respons dalam rangka penyelesaian pengaduan masyarakat yang masuk	Persentase penerapan SOP quick respons dalam rangka penyelesaian pengaduan masyarakat terkait pelanggaran notaris	Kepala Bidang Pelayanan AHU	100%	100%	100%	

			diselesaikan		0%	-15%	RM 14.1	Menyusun mekanisme penanganan pengaduan yang cepat dan responsif	Waktu respon penanganan pengaduan masyarakat terkait pelanggaran notaris	Kepala Bidang Pelayanan AHU	24 Jam	24	100%	
7.1	Belum ada strategi penyebaran informasi yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat	12	Percentase jumlah konten informasi yang tidak menjangkau masyarakat	30%	0%	-30%	Prv 7.1	Melakukan penyebaran konten informasi Kantor Wilayah secara masif dengan strategi One Million Audience yang berkolaborasi dengan medios stakeholder terkait	Jumlah pelaksanaan penyebaran konten informasi dengan strategi One Million Audience	Kepala Bagian TU dan Umum	233 kegiatan	233	100%	
				0%	-30%	RM 7.1	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program One Million Audience	Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan	Kepala Bagian TU dan Umum	4 kegiatan	4	100%		
16.1	Terbatasnya program pembinaan bagi tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan	12	Jumlah tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan yang tidak mendapatkan pembinaan	10	-	-	Prv 16.1	Melakukan koordinasi terkait usulan penambahan jumlah peserta Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pelaksanaan koordinasi terkait usulan penambahan jumlah peserta Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan	Kepala Divisi PPPH	1 kegiatan	1	100%	
				-	-	RM 16.1	Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pelaksanaan kegiatan Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan perundang-undangan di daerah secara daring	Jumlah pelaksanaan kegiatan Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan perundang-undangan di daerah secara daring	Kepala Divisi PPPH	2 kegiatan	2	100%		
24.1	Terbatasnya anggaran dalam melakukan pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum di 17 Kab/Kota, serta tidak adanya aturan yang mengikat untuk melaksanakan program peningkatan kesadaran hukum di Desa/Kelurahan	12	Percentase Desa/Kelurahan yang tidak memenuhi kriteria sebagai Desa/Kelurahan Sadar Hukum	30%	45%	15%	Prv 24.1	Melakukan kerja sama dengan stakeholder terkait	Percentase penerapan SOP quick respons dalam rangka penanganan kasus terkait Kemenkum	Kepala Divisi PPPH	100%	100%	100%	
				45%	15%	RM 24.1	Meningkatkan waktu respon dan klarifikasi penanganan kasus terkait Kemenkum, khususnya yang menjadi atensi nasional	Waktu respon dan klarifikasi penanganan kasus terkait Kemenkum, khususnya yang menjadi atensi nasional	Kepala Divisi PPPH	24 Jam	24	100%		
20.1	OBH kurang aktif mencari kasus atau kurang MOU dengan pengadilan. OBH baru belum punya operator berpengalaman. OBH baru ataupun lama sering berganti operator.	11	Percentase layanan bantuan hukum litigasi yang tidak diberikan	18%	-	-	Prv 20.1	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Litigasi	Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Litigasi	Kepala Divisi PPPH	4 laporan	4	100%	Monitoring dilakukan melalui website Sidbankum
4.1	Kurangnya pengawasan dan pemberian punishment terhadap pegawai yang melanggar	11	Percentase pegawai yang melakukan pelanggaran integritas dan etika	5%	0%	-5%	Prv 4.1	Meningkatkan pengawasan terhadap pegawai yang melakukan pelanggaran integritas dan etika	Jumlah laporan pengawasan terhadap pegawai yang melakukan pelanggaran integritas dan etika yang dilaksanakan	Kepala Bagian TU dan Umum	4 Kegiatan	4	100%	

17.1	Perbedaan pendapat antara Kantor Wilayah dan Pemerintah Daerah, sehingga hasil analisis dan evaluasi produk hukum tidak ditindaklanjuti atau tidak sesuai dengan yang direkomendasikan Kantor Wilayah	11	Jumlah produk hukum yang tidak dianalisis dan dievaluasi	1	-	-	Prv 17.1	Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk menyamakan persepsi terkait rekomendasi Kantor Wilayah	Jumlah kegiatan koordinasi dengan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan	Kepala Divisi PPPH	2 Kegiatan	2	100%	
5.1	Kurangnya kesadaran para operator target kinerja tentang batas pengumpulan setiap bulannya di lingkungan Kantor Wilayah	11	Jumlah laporan rencana aksi yang tidak terpenuhi	1	0	-1	Prv 5.1	Mengingatkan operator target kinerja terkait batas pengumpulan laporan rencana aksi setiap bulannya melalui aplikasi sumaker maupun grup wa	Frekuensi reminding kepada operator target kinerja setiap bulan	Kepala Bagian TU dan Umum	12 kegiatan	12	100%	
9.1	Kurangnya monitoring oleh operator yang masuk melalui berbagai kanal pengaduan yang dimiliki	11	Percentase jumlah pengaduan yang tidak ditanggapi	10%	0%	-10%	Prv 9.1.2	Melakukan monitoring terhadap seluruh kanal pengaduan Kantor Wilayah	Jumlah kegiatan monitoring yang dilaksanakan	Kepala Bagian TU dan Umum	260 kegiatan	260	100%	Monitoring dilaksanakan melalui aplikasi e-Lapor dan WBS Kemenkum
25.1	Keterbatasan jumlah pegawai yang memiliki kompetensi dalam menindaklanjuti dan melakukan analisis rekomendasi strategi kebijakan hukum di Kantor Wilayah	10	Percentase rekomendasi strategi kebijakan hukum yang tidak ditindaklanjuti	20%	-	-	Prv 25.1	Menyusun usulan pelaksanaan/mengikutsertakan pegawai pada kegiatan peningkatan kompetensi di bidang analisis rekomendasi strategi kebijakan hukum baik secara luring maupun daring	Jumlah dokumen usulan pelaksanaan/mengikutsertakan pegawai pada kegiatan peningkatan kompetensi di bidang analisis rekomendasi strategi kebijakan hukum baik secara luring maupun daring	Kepala Divisi PPPH	1 dokumen	5	500%	
10.1	Adanya keterbatasan tempat dan kurangnya perawatan terhadap fasilitas layanan	8	Jumlah kegiatan perawatan fasilitas layanan publik	4	0	-4	Prv 10.1	Melakukan perawatan fasilitas layanan publik secara berkala	Jumlah kegiatan perawatan fasilitas layanan publik yang dilaksanakan	Kepala Bagian TU dan Umum	12 Kegiatan	12	100%	Perawatan dilakukan minimal 1 bulan sekali
6.1	Adanya ketidaksesuaian data pegawai, serta perubahan data pada aplikasi Kemenkeu	4	Waktu penyelesaian keterlambatan pencairan gaji dan tunjangan kinerja (hari)	10	8	-2	Prv 6.1	Melakukan koordinasi dengan unit terkait penyelesaian pencairan gaji dan tunjangan kinerja	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan terkait penyelesaian pencairan gaji dan tunjangan kinerja	Kepala Bagian TU dan Umum	12 kegiatan	12	100%	Koordinasi dilaksanakan setiap bulan
12.1	Kurangnya pemahaman masyarakat dalam melaporkan pengaduan Kekayaan Intelektual yang tidak ditanggapi	5	Percentase jumlah laporan pengaduan Kekayaan Intelektual yang tidak ditanggapi	10%	0%	-10%	Prv 12.1	Melakukan sosialisasi terkait pelaporan pelanggaran Kekayaan Intelektual	Jumlah kegiatan sosialisasi terkait pelaporan pelanggaran KI	Kepala Bidang Pelayanan KI	1 kegiatan	1	100%	
18.1	Belum semua daerah melakukan perencanaan penyusunan Perda melalui Propemperda yang didahului dengan analisis dan evaluasi Perda	5	Jumlah Perencanaan Peraturan Daerah yang tidak difasilitasi	1	-	-	Prv 18.1	Melakukan koordinasi ke stakeholder terkait perencanaan Peraturan Daerah	Jumlah kegiatan koordinasi terkait perencanaan Peraturan Daerah yang dilaksanakan	Kepala Divisi PPPH	2 kegiatan	4	200%	

2.1	Berkas tidak lengkap, serta kurangnya informasi terkait batas waktu pengumpulan berkas	4	Jumlah usulan kenaikan pangkat PNS yang terlambat	100%	0%	-100%	Prv 2.1	Melakukan reminder serta informasi terkait batas kelengkapan dan waktu pengumpulan berkas kenaikan pangkat PNS	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	Kepala Bagian TU dan Umum	4 kegiatan	2	50%	
3.1	Terjadi penciptaan arsip yang signifikan setiap harinya dan belum terjadwalnya pemusnahan arsip inaktif	4	Persentase arsip yang belum dimusnahkan	25%	-	-	Prv 3.1	Melakukan pendataan dan penjadwalan pemusnahan arsip inaktif	Jumlah kegiatan pemusnahan arsip inaktif yang dilaksanakan	Kepala Bagian TU dan Umum	1 Kegiatan	1	100%	

19.1	Kegiatan monitoring dan evaluasi anggota JDIHN yang dilakukan belum maksimal karena adanya keterbatasan anggaran	4	Persentase Anggota JDIHN yang tidak dikelola di wilayah	75%	-	-	Prv 19.1	Menyusun kebijakan internal terkait mekanisme pelaksanaan Pengawasan terhadap pengelolaan JDIHN	Jumlah Surat Edaran / SOP internal tentang mekanisme pelaksanaan Pengawasan terhadap pengelolaan JDIHN	Kepala Divisi PPPH	1 dokumen	-	-	Kegiatan belum dilaksanakan
1.1	Tim Pokja Pembangunan Zi Kantor Wilayah tidak mengetahui data dukung apa saja yang harus dipenuhi, serta batas waktu pengumpulan	2	Persentase data dukung yang tidak terpenuhi	5%	0%	-5%	Prv 1.1	Melakukan internalisasi terkait pengumpulan data dukung Pembangunan Zi	Jumlah kegiatan internalisasi yang dilaksanakan	Kepala Bagian TU dan Umum	4 Kegiatan	4	100%	

Konteks MR : Risiko Fraud

27.1	Lemahnya pengawasan terhadap peredaran produk palsu/iruuan di mall	24	Persentase mall/pusat perbelanjaan yang tidak tersertifikasi	5%	0%	-5%	Prv 28.1	Membuat strategi jaminan keaslian produk yang diperjualbelikan di mall/pusat perbelanjaan	Jumlah strategi yang dibuat dalam menjamin keaslian produk yang diperjualbelikan di mall/pusat perbelanjaan	Kepala Bidang Pelayanan KI	1 kegiatan	1	100%	
					0%	-5%	RM 28.1	Melakukan sertifikasi mall/pusat perbelanjaan dengan program One and Ori Only	Jumlah mall/pusat perbelanjaan yang tersertifikasi melalui program One and Ori Only	Kepala Bidang Pelayanan KI	1	10	1000%	Target nasional yang ditentukan oleh DJKI adalah 1 mall, tetapi Sumsel telah mensertifikasi 10 mall.
					0%	-5%	Crr 28.1	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program One and Ori Only	Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan	Kepala Bidang Pelayanan KI	4 kegiatan	4	100%	
27.1	Penatausahaan BMN belum tertib	13	Persentase Jumlah BMN yang tidak tercatat	15%	1	85%	Prv 27.1	Memperbaiki pencatatan BMN pada SIMAN berdasarkan dokumen sumber; memperbarui izin penghuni rumah negara	Jumlah perbaikan yang dilaksanakan	Kepala Bagian TU dan Umum	1 kegiatan	1	100%	
					1	1	RM 27.1	Melakukan reklasifikasi aset rusak berat, menetapkan PSP untuk BMN yang belum memiliki, dan menyerahkan bukti kepemilikan aset yang sudah dialihkan	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	Kepala Bagian TU dan Umum	1 kegiatan	1	100%	
27.2	Pengamanan BMN belum memadai	13	Persentase Jumlah BMN yang hilang	15%	1	1	Prv 27.2	Menutut ganti rugi kepada pihak yang merugikan melalui SKTJM	Jumlah pengembalian ganti rugi yang dilaksanakan	Kepala Bagian TU dan Umum	1 kegiatan	1	100%	
					1	1	RM 27.2	Menerbitkan sertifikat hak pakai atas tanah yang masih atas nama pihak ketiga serta memperkuat sistem pengamanan BMN	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	Kepala Bagian TU dan Umum	1 kegiatan	1	100%	
27.3	Penggunaan aset tetap tanah, gedung, dan bangunan belum sesuai ketentuan	13	Persentase penggunaan aset tetap tanah, gedung, dan bangunan yang belum sesuai ketentuan	15%	1	1	Prv 27.3	Menagih dan menyetor kekurangan pembayaran aset negara	Jumlah kekurangan pembayaran yang disetorkan	Kepala Bagian TU dan Umum	1 kegiatan	1	100%	

					1%	1	RM 27.3	Berkoordinasi dengan KPPN untuk pencatatan PNBP yang benar, menerbitkan penggunaan rumah negara, dan menyusun rencana pemanfaatan aset yang belum digunakan	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	Kepala Bagian TU dan Umum	1 kegiatan	1	100%	
26.1	Kurangnya komitmen dan integritas jajaran pimpinan dan pegawai dalam membangun budaya kerja yang bebas dari korupsi	8	Jumlah pungli yang terjadi dalam proses pengurusan layanan kepegawaian	1	0	-1	Prv 23.1	Melakukan pengawasan yang ketat terhadap proses pengurusan layanan kepegawaian	Jumlah pengawasan terhadap proses pengurusan layanan kepegawaian	Kepala Bagian TU dan Umum	12 kegiatan	12	100%	
Konteks MR : Risiko Keuangan														
33.1	Birokrasi pelayanan yang lambat dan bertele-tele	24	Waktu penyelesaian pelayanan (jam)	1	1	0	Prv 29.1	Membuat strategi percepatan	Jumlah strategi yang untuk	Kepala Bidang	1 kegiatan	1	100%	
31.1	Keterbatasan infrastruktur dan teknologi, serta kurangnya promosi dan sosialisasi terkait layanan KI di wilayah	24	Jumlah promosi dan sosialisasi layanan KI yang tidak dilaksanakan	2	1	0	RM 29.1	Memangkas waktu pelayanan	Waktu penyelesaian pelayanan	Kepala Bidang	1 jam	1	100%	Penerbitan Sertifikat Apostille
					1	0	Crr 29.1	Melakukan monitoring dan	Jumlah kegiatan monitoring dan	Kepala Bidang	4 kegiatan	4	100%	
					0	-2	Prv 27.1	Melakukan promosi dan sosialisasi terkait layanan KI kepada masyarakat	Jumlah kegiatan promosi dan sosialisasi layanan KI yang dilaksanakan	Kepala Bidang Pelayanan KI	1 kegiatan	7	700%	Promosi dan sosialisasi dilaksanakan di Radio dan Kantor Wilayah
					0	-2	RM 27.1	Menghadirkan inovasi "JEMPOL HUKUM" yaitu Jemput Bola Layanan Hukum melalui edukasi langsung ke masyarakat daerah, desa, dan UMKM	Jumlah kegiatan jemput bola yang dilaksanakan	Kepala Bidang Pelayanan KI	4 kegiatan	6	150%	
					0	-2	Crr 27.1	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program Hour Services	Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan	Kepala Bidang Pelayanan KI	4 kegiatan	4	100%	
32.1	Keterbatasan infrastruktur dan teknologi, serta kurangnya promosi dan sosialisasi terkait layanan AHU di wilayah	24	Jumlah promosi dan sosialisasi layanan AHU yang tidak dilaksanakan	2	-	-	Prv 28.1	Melakukan promosi dan sosialisasi terkait layanan AHU kepada masyarakat	Jumlah kegiatan promosi dan sosialisasi layanan AHU yang dilaksanakan	Kepala Bidang Pelayanan AHU	1 kegiatan	1	100%	
					-	-	RM 28.1	Menghadirkan inovasi "JEMPOL HUKUM" yaitu Jemput Bola Layanan Hukum melalui edukasi langsung ke masyarakat daerah, desa, dan UMKM	Jumlah kegiatan jemput bola yang dilaksanakan	Kepala Bidang Pelayanan AHU	4 kegiatan	6	150%	
					-	-	Crr 28.1	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program Hour Services	Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan	Kepala Bidang Pelayanan AHU	4 kegiatan	4	100%	
29.1	Lemahnya pengawasan dalam pengadaan barang/jasa	2	Jumlah pengadaan barang/jasa yang tidak diawasi	1	0	-1	Prv 25.1	Melakukan pengawasan yang ketat terhadap proses pengadaan barang/jasa	Jumlah pengawasan terhadap proses pengadaan barang/jasa	Kepala Bagian TU dan Umum	12 kegiatan	12	100%	
30.1	Lemahnya pengawasan dalam proses pertanggungjawaban keuangan	2	Jumlah pertanggungjawaban keuangan yang tidak diawasi	1	0	-1	Prv 26.1	Melakukan pengawasan yang ketat terhadap proses pertanggungjawaban keuangan	Jumlah pengawasan terhadap proses pertanggungjawaban keuangan	Kepala Bagian TU dan Umum	12 kegiatan	12	100%	

B. CAPAIAN LAINNYA


1. E-Performance Kementerian Hukum

E-performance Kementerian Hukum adalah aplikasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja. Aplikasi ini menampilkan proses perencanaan kinerja, penganggaran kinerja, keterkaitan kegiatan/subkegiatan dalam pencapaian target kinerja, dan monitoring serta evaluasi pencapaian kinerja dan keuangan. Aplikasi e-performance Kementerian Hukum dapat diakses melalui laman <http://performance.kemenkumham.go.id>. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan melakukan pelaporan kinerja melalui aplikasi e-performance setiap bulan paling lambat tanggal 30 bulan berjalan. Adapun capaian kinerja yang diinput pada aplikasi e-performance tersebut adalah berdasarkan Perjanjian Kinerja Kepala Kantor Wilayah pada tahun 2025, sebagaimana yang telah dijelaskan pada Subbab Capaian Kinerja Organisasi tersebut di atas.

2. E-Monev Bappenas

Aplikasi e-monev BAPPENAS adalah aplikasi pelaporan data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan intervensi pemerintah pusat (Renja-K/L). Lebih lanjut, aplikasi e-monev juga digunakan untuk pemantauan pelaksanaan RKP (melalui output-output prioritas yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga. Aplikasi e-monev dapat diakses melalui laman <https://e-monev.bappenas.go.id>. Pelaporan data realisasi anggaran dan realisasi kinerja bulanan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Gambar 6. E-Monev Bappenas



3. Nilai Kinerja Anggaran

Nilai kinerja Anggaran organisasi dihitung dengan bobot 50% Nilai Kinerja Perencanaan (SMART) ditambah bobot 50% Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Berikut merupakan rekapitulasi SMART, IKPA dan Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2025 :

Tabel 12. Rekapitulasi Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2025

Nomer	SATKER	Nilai Kinerja Perencanaan (SMART)	Nilai Kinerja Pelaksanaan (IKPA)	Nilai Kinerja Anggaran
1	2	3	4	5 50% (3+4)
1	Kanwil Kemenkum Sumsel_Setien	88,32	72,86	80,85
2	Kanwil Kemenkum Sumsel_AHII	75	100,00	87,5
3	Kanwil Kemenkum_KI	95	98,94	96,97
4	Kanwil Kemenkum_PP	63,9	95,76	79,83
5	Kanwil Kemenkum_BP_HIN	31,34	86,48	58,91
6	Kanwil Kemenkum_BS_K	100	96,06	98,03

4. KEPATUHAN PELAPORAN LHKASN (Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara)

Tabel 13. Pelaporan LHKASN Tahun 2025

Tahun	Wajib Lapor	Sudah Lapor	Kepatuhan
2025	146	146	100%

5. SURVEI LAYANAN INTERNAL

Nilai indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah diperoleh dari survey Balitbangkumham yang dilaksanakan setiap bulan. Adapun nilai 3,94 merupakan hasil dari rata-rata nilai indeks Bulan Januari sampai dengan Desember 2025, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 14. Rekapitulasi Nilai Indeks Kepuasan Layanan Internal Tahun 2024

No.	Bulan	Nilai Indeks	Nilai Konversi
1	Januari	98,32	3,93
2	Februari	99,97	3,99

3	Maret	98,92	3,95
4	April	98,74	3,94
5	Mei	98,86	3,95
6	Juni	98,42	3,93
7	Juli	98,54	3,94
8	Agustus	98,74	3,94
9	September	97,94	3,19
10	Oktober	98,32	3,93
11	November	98,46	3,93
12	Desember	98,16	3,92
RATA-RATA		98,61	3,94

Adapun nilai yang dihasilkan secara otomatis pada aplikasi survey 3AS oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum adalah dalam skala 100, sehingga untuk memperoleh nilai dalam skala 4 sebagaimana target pada Perjanjian Kinerja maka perlu dilakukan konversi nilai dengan membaginya dengan angka 25, dengan rumus sebagai berikut.

$$\text{Nilai Konversi} = \frac{\text{Nilai indeks}}{25}$$

Dengan demikian, diperoleh nilai indeks kepuasan layanan internal Tahun 2025 adalah 3,94 indeks. Berikut ini merupakan komponen penilaian pada survey 3AS oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum.

Tabel 15. Komponen Penilaian pada Survey 3AS oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum

Indikator	Variabel
Budaya Organisasi dan Sistem Anti Korupsi (Index Sistem Anti Korupsi)	Transparansi
	Menerima Imbalan
	Perlakuan yang Sama
	Prosedur
	Privasi Pelapor
	Proses Pelanggaran
	Pencegahan Korupsi
Integritas Kerja Terkait Pengelolaan SDM (Index SDM)	Penerimaan Pegawai
	Penempatan
	Promosi Jabatan
	Pengembangan Kompetensi
	Kenaikan Pangkat
	Gaji

Integritas dan Pelaksanaan Anggaran (Index Anggaran)	Presensi Pegawai Perjalanan Dinas PBJ Honorarium Bukti Transaksi
Integritas Kerja dan Kesesuaian Perintah Atasan dengan Aturan dan Norma (Index Aturan dan Norma)	Tanggung Jawab Pekerjaan Tidak Sesuai Aturan Hukuman Pekerjaan Tidak Sesuai Aturan Kode Etik

6. PENGHARGAAN YANG DIPEROLEH

Tabel 16. Penghargaan yang Diperoleh Tahun 2025

No	Penghargaan/Prestasi	Dokumentasi
1	24 Juli 2025 Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan meraih Penghargaan dari KPPN Palembang atas prestasi Terbaik ketiga dalam penyelesaian rekon eksternal tingkat satker semester I tahun 2025	
2	28 Juli 2025 Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan meraih Penghargaan dari Rekor MURI atas rekor Pembentukan Pos Bantuan Hukum Pertama pada Seluruh Desa/Kelurahan di Satu Provinsi.	

		 
3	<p>30 Juli 2025</p> <p>Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan meraih Penghargaan dari Menteri Hukum sebagai Kantor Wilayah di Lingkungan Kementerian Hukum yang Pertama Berhasil Membentuk Pos Bantuan Hukum di Seluruh Desa/Kelurahan di Wilayah Kerjanya.</p>	

4	<p>15 Agustus 2025</p> <p>Beberapa Pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan meraih Penghargaan dari Menteri Hukum yang telah berkontribusi sebagai Inisiator Program <i>One Village, One Posbankum</i> yang membawa Sumatera Selatan meraih capaian 100% Posbankum Pertama di Indonesia</p>	
5	<p>Oktober 2025</p> <p>Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan meraih Penghargaan dari Gubernur Sumatera Selatan sebagai Inisiator Program <i>One Village, One Posbankum</i> yang membawa Sumatera Selatan meraih capaian 100% Posbankum Pertama di Indonesia.</p>	
6	<p>Juni 2025</p> <p>Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan mendapat Penghargaan dari Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan atas Partisipasi dan Dukungan dalam Acara "GEBYAR NIB 2025".</p>	

		
7	<p>Oktober 2025</p> <p>Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan mendapat Penghargaan dari Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan atas Partisipasi dalam Mendukung Acara "Laksan - SAPA 2025" yang diselenggarakan DPMPTSP Sumatera Selatan dari tanggal 30 September s.d. 23 Oktober 2025 bertempat di 12 Titik Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan.</p>	 



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan beserta seluruh jajaran pada Tahun 2025 telah dilaksanakan sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang ditetapkan. Hal tersebut tercermin dari capaian kinerja yang menunjukkan hasil positif, di mana realisasi sebagian indikator kinerja bahkan melampaui target yang telah ditentukan.

Dalam pengelolaan anggaran, kinerja pelaksanaan anggaran Tahun 2025 menunjukkan tren yang baik dengan peningkatan realisasi pada seluruh jenis belanja. Mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, target penyerapan anggaran ditetapkan sebesar 95% untuk belanja pegawai, 90% untuk belanja barang, dan 90% untuk belanja modal. Seluruh target tersebut telah berhasil dicapai oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan.

Selanjutnya, pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Manajemen Risiko, serta Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) telah berjalan dengan baik dan memperoleh penilaian yang memuaskan. Pencapaian kinerja anggaran, yang diukur melalui indikator SMART DJA dan IKPA, juga menunjukkan hasil yang baik.

Pada aspek kepatuhan dan integritas, pelaporan LHKASN Tahun 2025 telah terlaksana secara optimal dengan tingkat kepatuhan mencapai 100%. Selain itu, sepanjang Tahun 2025 Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan berhasil menorehkan berbagai prestasi dan penghargaan sebagai bentuk pengakuan atas kinerja organisasi.

Meskipun demikian, peningkatan kinerja secara berkelanjutan tetap memerlukan komitmen yang kuat dari pimpinan serta dukungan seluruh jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, khususnya dalam rangka memperkuat akuntabilitas dan kualitas kinerja organisasi di masa mendatang.

B. KENDALA

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan selama tahun pelaporan, masih terdapat beberapa kendala yang memerlukan perhatian dan tindak lanjut ke depan. Kendala tersebut antara lain terkait dengan keterbatasan sumber daya, dinamika regulasi, serta tantangan koordinasi dan pelayanan.

Pada aspek sumber daya manusia, masih terdapat keterbatasan jumlah dan

pemerataan kompetensi pegawai, khususnya pada jabatan teknis dan fungsional tertentu. Kondisi ini berdampak pada optimalisasi pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja pada beberapa kegiatan yang memerlukan keahlian khusus.

Dari sisi pengelolaan anggaran dan sarana prasarana, meskipun realisasi anggaran telah memenuhi target yang ditetapkan, terdapat keterbatasan dukungan sarana dan prasarana pada sebagian unit kerja serta kebutuhan penyesuaian perencanaan kegiatan agar lebih responsif terhadap dinamika pelaksanaan di lapangan.

Selain itu, pada aspek pelayanan publik, meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap kualitas, kecepatan, dan transparansi layanan hukum menuntut peningkatan kapasitas organisasi dan inovasi pelayanan secara berkelanjutan.

C. SARAN

1. Diperlukan penguatan jumlah dan kompetensi sumber daya manusia melalui pengembangan kapasitas pegawai, peningkatan pelatihan teknis dan fungsional, serta optimalisasi penempatan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi dan karakteristik tugas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan;
2. Diperlukan percepatan pelaksanaan Perjanjian Kinerja masing-masing divisi/program guna mengoptimalkan capaian kinerja organisasi;
3. Meningkatkan koordinasi yang intensif dengan unit-unit kerja yang berada di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, instansi pemerintah terkait dan *stakeholder* lainnya guna peningkatan kinerja organisasi dan mencapai target kinerja;
4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan perlu dilakukan secara berkelanjutan sebagai dasar perbaikan kinerja, pengambilan keputusan, dan peningkatan akuntabilitas organisasi pada periode selanjutnya.

Demikian Laporan Tahunan Periode 2025 Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, diharapkan dapat memberikan informasi secara terbuka kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan dan dapat memberikan umpan balik dalam rangka peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Kiranya laporan ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan dan kebijakan di dalam melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan.

Dikeluarkan di Palembang
pada tanggal 2 Januari 2026
Kepala Kantor Wilayah,



Maju Amintas Siburian

